

Ekonomi Islam dan Peradaban: Analisis Mudharabah Sebagai Elemen Ekonomi Tolok Ukur Peradaban

Abdul Hadi

Guru Besar Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel
dan

Kumara Adji Kusuma

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Email: adji@umsida.ac.id

Abstrak:

Salah satu faktor utama penyusun dasar peradaban atau Masyarakat Madani atau Civil Society, yang juga merupakan bagian dari kapital sosial, adalah faktor kepercayaan (*trust*) baik itu secara horizontal di antara individu maupun vertikal antara individu dan institusi sehingga tercipta kerjasama yang efektif. Sistem Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada prinsip Islam. Didalamnya terdapat akad Mudharabah yang merupakan akad berdasarkan kepercayaan yakni pemilik modal memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola modal dengan kesepakatan bagi hasil dan kerugian di awal akad. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan akad Mudharabah dalam masyarakat maka semakin tinggi tingkat peradaban masyarakatnya. Ini karena Mudharabah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka baik dari perspektif historis dan ekonomi dengan menggunakan metode analisis kritis-deskriptif.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah, Kepercayaan

Abstract

One of the main factors making up the basis of civilization or *Madani* society or civil society, which is also part of the social capital, is the confidence (trust) both horizontally and vertically among individuals between individuals and institutions so as to create an effective partnership. Islamic Economics is an economic system based on Islamic principles. Inside there is a contract of *Mudharabah* contract based on the belief that investors give full trust to capital manager with the agreement of the losses in the initial contract. In this study concluded that the higher the level of consumption in society *Mudharabah* contract is higher level then the level of civilization of society. This is because *Mudharabah* is directly proportional to the level of public confidence. This study uses library research both from the perspective of historical and economic, using critical-descriptive.

I. PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah SAW dan beberapa periode setelahnya, praktek ekonomi Islam berada pada model “pareto optimum”nya¹. Hal ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah

¹Dalam berbagai literatur ekonomi, pembahasan analisis pareto optimum dilakukan dalam kerangka analisis keseimbangan umum (general equilibrium). Analisis keseimbangan umum itu sendiri adalah penentuan keseimbangan harga dan kuantitas antar-pasar yang secara simultan saling mempengaruhi. Hal itu didapati karena barang dan jasa merupakan input

yang mengatakan bahwa era terbaik adalah pada masanya dan sahabatnya, “Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya.”² Manusia terbaik akan berlaku terbaik. Karena itu dalam konteks apapun termasuk ekonomi, maka sabda Rasul tersebut menunjukkan ekonominya pun adalah yang terbaik. Maka dari itu menjadi hal yang lazim jika kaum Muslim “wajib” hukumnya untuk selalu merujuk pada praktik ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam konteks pareto optimum, maka seluruh aspeknya terpenuhi untuk mewujudkan ekonomi ideal dalam perspektif Islam. Indikator kemakmuran ekonomi pun terlihat dari berbagai riwayat yang mengatakan kedamaian dan kesejahteraan terjadi di mana-mana dan bahwa kemiskinan bisa dengan langsung seketika itu diselesaikan.

Pada masa tersebut, bagi kaum Muslim yang hidup pada sekarang, tentunya terdapat banyak hal yang dapat dipelajari sebagai rujukan untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan di masa kini. Selain itu, dengan berbagai elemen modernitas yang ada, maka akan bisa dicarikan korelasinya antara satu hal dengan hal lainnya dengan merujuk pada masa terbaik tersebut sehingga umat Islam bisa mewujudkan konsep *baldataun thayyibatun wa rabbunghafurun* (negeri yang baik dan Allah memberikan ampunan) di era kapanpun dan di manapun. Dalam konteks tulisan ini, maka lebih khusus pembahasannya adalah pada perspektif ekonomi yang kemudian menariknya dalam konteks peradabannya.

Dalam pareto optimum tersebut di atas, para ulama telah menjabarkan beberapa kaidah fikih yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan dalam perekonomian, (Chapra, 2001: 131):

1. Pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan untuk mengamankan pengorbanan atau kerugian publik, dan manfaat yang lebih kecil harus dikorbankan demi merealisasi manfaat yang lebih besar
2. Kerugian yang lebih besar mungkin dapat dicegah dengan kerugian yang lebih kecil. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus diutamakan daripada kepentingan minoritas yang lebih kecil; kepentingan publik lebih utama daripada kepentingan pribadi

daripasarlainnyaatauantarakeduapasartersebutterdapathubungansalingsubstitusiataukomplementer. Jadi, dalam analisis keseimbangan umum tidak hanya dilakukan analisis pencapaian keseimbangan, harga dan kuantitas, suatu pasar barang atau jasa tetapi juga efeknya terhadap keseimbangan di pasar lainnya. Atau dalam kata lain, analisis keseimbangan umum adalah penggabungan analisis keseimbangan parsial antara suatu pasar dengan pasar lainnya. (Pindyck, 2001).

²Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA (HR. Bukhari, no. 2652, Muslim, no. 6635)

3. Menghilangkan susah dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada upaya untuk meraih manfaat
4. Penderitaan harus dihilangkan sedapat mungkin

Dari pandangan ulama di atas, dapat ditarik satu di antara beberapa kesimpulan, bahwa sebuah kondisi ekonomi yang ideal adalah ketika pengorbanan, dalam konteks ini adalah sikap komunalitas, menjadi sebuah moda dalam berinteraksi sosial dan ekonomi sehingga yang dikedepankan adalah pemenuhan kebutuhan publik daripada kebutuhan individu atau golongan. Sehingga di antara masing-masing individu pun saling melakukan yang terbaik. Dengan demikian terciptalah kepercayaan diri dan kepercayaan di antara satu sama lain. Ini merupakan kualitas pribadi yang tercermin dalam diri setiap manusia pada masa Rasulullah dan beberapa generasi setelah beliau.

Dikaitkan dengan terwujudnya peradaban mulia, secara ekonomi, yang merupakan konteks tulisan ini, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah pada praktik *mudharabah*. Ini karena pada masa yang disebutkan dalam Hadits tersebut di atas, dalam praktik ekonomi bisnisnya, orang lebih cenderung memanfaatkan perdagangan dan berinvestasi dengan mempercayakan modalnya untuk dikelola orang lain dan sebaliknya. Meski Mudharabah telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam (Karim, 2003: 180), namun Nabi pun mempraktikkannya³ dan menyatakan sebagai akad yang membawa keberkahan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”

Praktik Mudharabah, yang merupakan salah satu aspek bisnis bersifat *partnership* dalam berniaga, jika dikaitkan dengan peradaban mulia yang dibangun Rasulullah akan nampak sebuah korelasi yang menunjukkan bahwa Mudharabah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban Islami. Analisis yang ingin diberikan dalam tulisan ini adalah bahwa peradaban yang tinggi itu turut ditunjang oleh faktor kepercayaan yang tinggi dari satu individu terhadap individu lainnya dalam masyarakat. Pada masa itu, konsep amanah menjadi fenomena sosial. Faktor “trust” inilah yang mengindikasikan keunggulan karakter seseorang

³Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad pada masa mudanya diangkatnya dirinya sebagai utusan Allah, adalah seorang pedagang yang dipercaya untuk mengelola perdagangan banyak orang, yang kemudian secara khusus menjadi mudharib dari Siti Khadijah.

yang secara kumulatif membentuk peradaban mulia. Inilah fokus dalam penelitian ini yang diangkat dalam tulisan ini dengan menggunakan telaah pada penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analitis terhadap kaitan antara praktik Mudharabah dengan peradaban Islam.

II. “SOCIAL TRUST” DAN MASYARAKAT MADANI/SIPIL

Adalah sebuah fakta bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang dapat berjalan tanpa adanya kepercayaan, walaupun pada tingkatan yang minimum, di antara anggotanya. Karakteristik individu dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat modern adalah terjadinya hubungan secara berulang dengan orang-orang yang sama dalam beragam kegiatan praktis. Berbagai model dan jaringan yang digunakan untuk mendapatkan berbagai benda terutama dilakukan secara informal yakni hubungan asosiatif di antara orang secara *face-to-face*. Anggota kelompok masyarakat kecil cenderung bergerak dalam peran yang tergambar secara budaya, dan peran-peran tersebut termasuk secara khusus terkait asistensi mutual (saling menguntungkan ataupun *ta'awun*). Semua orang tahu siapa yang harus dipercaya dan siapa yang bisa didekati untuk dimintai bantuannya; rasa percaya diri dan kepercayaan adalah sesuatu yang implisit terlihat dalam hubungan sosial.

Seiring pertumbuhan sosial dan menjadi semakin kompleksnya mobilitas ekonomi dan pekerjaan dalam masyarakat maka peran-peran sosial dalam kelompok kecil masyarakat itu semakin terfragmentasi. Dalam sebuah masyarakat modern dimana tindakan kolektif terinstitusionalkan, individu-individu semakin tergantung pada berbagai institusi formal dan jaringan interpersonal informal semakin berkurang menjadi beberapa area semacam aspek afektif kehidupan sosial (kekerabatan, peresahabatan). Dalam hal ini faktor hubungan sosial kemudian menjadi terbatas. Kepercayaanpun mengalami pemaknaan terbatas. Dalam situasi ini, kepercayaan membutuhkan makna lain yang berbeda dari hubungan personal, karena itu perlu dibedakan antara “kepercayaan horizontal” (misal percaya pada orang lain) dan “kepercayaan vertikal” (kepercayaan pada institusi), yakni “kepercayaan pada imparialitas dan kejujuran atau keadilan dari institusi dan kepercayaan dalam parsialitas dan memfavoritkan kedekatan hubungan dan pertemanan” Kepercayaan kemudian bermakna tanggapan relasional, bukan hasil dari kesetiaan buta, yang memungkinkan orang untuk bersedia mengambil risiko untuk berhubungan satu sama lain. (Rose-Akerman 2001: 543).

“Kepercayaan adalah sebuah tingkat khusus dari probabilitas subjektif yang dengan itu seseorang menilai bahwa orang lain atau kelompok lain akan melakukan tindakan tertentu ketika kita katakan bahwa kita mempercayai seseorang atau bahwa seseorang itu dapat dipercaya, kita secara implisit menyatakan bahwa kemungkinan atau probabilitas bahwa dia akan melakukan sebuah tindakan yang menguntungkan atau setidaknya tidak mencelakai maka sudah cukup bagi kita untuk mempertimbangkan menjalin hubungan kerjasama dengannya.”(Gambetta, 1988: 207).

Dalam prinsip masyarakat sipil atau Masyarakat Madani, argumennya semakin luas, yang menggambarkan beragam fungsi asosiasi sipil. Nilai utama dari asosiasi sipil terletak dalam kapasitas pelakunya dalam melakukan sosialisasi ke dalam “norma-norma umum timbal balik” dan “kepercayaan” yang merupakan komponen esensial dari “kapital sosial” yang dibutuhkan untuk terwujudnya kerjasama yang efektif. “Kapital sosial, sebagaimana terwujudkan dalam jaringan horizontal keterlibatan sipil, memperkuat performa dari pemerintahan dan ekonomi, daripada sebaliknya: masyarakat yang kuat, ekonomi yang kuat; masyarakat yang kuat, Negara yang kuat” (Putnam, 1993: 173 dan 176). Asosiasi sipil menyediakan “jaringan keterlibatan sipil” di mana di timbal balik dipelajari dan ditegakkan, kepercayaan dibangkitkan, dan komunikasi dan pola-pola komunikatif difasilitasi. (Foley, 1996: 3).

a. Membangun Kepercayaan dalam Komunitas Muslim

Dari paparan di atas terlihat bahwa faktor kepercayaan dan terbentuknya Masyarakat Madani/Sipil merupakan salah satu aspek vital. Tanpa adanya kepercayaan di antara individu maka tidak akan ada norma umum yang bersifat timbal balik yang dibutuhkan untuk terwujudnya kerjasama yang efektif. Faktor kepercayaan antar individu menjadi modal sosial yang harus dimiliki dalam setiap masyarakat.

Seperti telah disampaikan di awal makalah ini, generasi awal masyarakat Muslim merupakan generasi terbaik. Tingkat kepercayaan, dalam Islam, turut membentuk bagaimana individu masyarakat Muslim awal dibentuk. Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma'ruf) dan mencegah kemunkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi “*khairu ummah*” karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185). Generasi awal ini

pun juga seringkali menjadi rujukan tentang pola dan konsep dari Masyarakat Madinah atau Masyarakat Madani

Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan padapeniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Adapun cara pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang direstui Ilahi adalah dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125. Dalam rangka membangun "Masyarakat Madani modern", meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya

Kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antar kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (*tawassuth*) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. Konsep Masyarakat Madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meski demikian, Masyarakat Madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Sementara, bila dikaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai Masyarakat Madani atau dalam term yang sering digunakan adalah Civil Society, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security*; *civil responsibility* dan *civil resilience*). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat Masyarakat Madani sebagai berikut (lihat DuBois dan Milley, 1992):

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengankata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintah yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum dan sosial yang berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalannya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama tetap terjaga.

Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (*tasamuh*). Baik terhadap saudara sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan Rasulullah SAW di Madinah. Setidaknya landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 108.

Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti membatasi hanya pada wilayah terminologi

saja, tidak lebih. Mengingat di dalam Alquran juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al-Mujadilah:11).

Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial Masyarakat Madani dalam konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

III. AKAD MUDHARABAH DAN KEPERCAYAAN SOSIAL

Ilmu ekonomi konvensional bertujuan terutama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, secara makro, yang ditunjukkan dengan besaran pendapatan perkapita (PDB/populasi). Sedangkan secara mikro para pelaku ekonomi mengejar maksimal utilitas, untuk konsumen, dan maksimal laba, untuk produsen. Titik berat dari tujuan ekonomi konvensional tersebut adalah peningkatan kekayaan yang akan terwujud bila para pelaku ekonomi bersaing dalam pasar persaingan sempurna. Tujuan ekonomi yang hanya mengejar kekayaan semata akan membuat individu semakin kehilangan sisi sosialnya sebagai manusia. Umer Chapra menyebutnya sebagai keruntuhan solidaritas keluarga dan sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadikan sistem ekonomi konvensional tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga keselamatan di dunia dan akhirat tidak lagi dapat terwujud.

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sumber utama sistem ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat (Chapra, 2001). Sedangkan, M.A. Mannan mendefinisikannya, "...ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai Islam." (Chapra, 2001: 146).

Terdapat keterikatan yang erat antara mewujudkan tujuan ekonomi Islam maqashid syariah. Dalam hal ini rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat agama Islam juga menganut kepada maqashid syariah sebagai tujuan dari perekonomian. Menurut Al-Ghazali: "Tujuan dari Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang

terletak pada perlindungan keimanan (dien) mereka, manusia (nafs), akal mereka (aqal) keturunan mereka (nasl), dan kekayaan mereka (maal).Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan (Chapra, 2001: 124).

a. Dalil Syariah Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah. Para Ulama mazhab sepakat bahwa Mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain surat Al- Muzammil (73) ayat 20 yang artinya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (memotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya (Sabiq, III/220; Azhim: 359).Sedangkan menurut istilah fiqih, Mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Sabiq III/220).Sedangkan dalil dari Hadist antara lain :

- a) Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

b) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”


c) Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf :

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

Secara definitif, maka Mudharabah disebut sebagai bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.



Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, Kepercayaan ini sangat penting, karena dalam akad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas membeikan saran-saran dan pengawasan pada pengelola dana. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berahlak mulia, jujur, dapat dipercaya, kompeten dan benar.

b. Sejarah Mudharabah

Dalam sejarahnya, dasar dari awal mula munculnya sejarah perkembangan sistem mudharabah yakni di kala para ulama' fiqh membicarakan tentang riba, ketika mereka memecahkan permasalahan muamalah. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan riba yang sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Karena pada hakekatnya riba telah dikutuk oleh agama samawi baik yang termaktub dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.

Berbagai kajian tentang larangan melakukan praktik riba dalam konteks Islam telah dengan tegas dinyatakan dalam kitab suci al-Qur'an surah al-baqarah: 278. Larangan ini pada dasarnya didasarkan pada suatu peristiwa atau asbabun nuzulnya ayat yang dinyatakan berkenaan dengan pengaduan bani mughiroh kepada Gubernur Mekkah setelah peristiwa kemenangan Rasulullah dalam peristiwa *Fathu Makkah*, yaitu 'Attab bin As-yad tentang hutang-hutangnya yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu Amr bin Auf dari suku Staqif. Banu Mughiroh berkata kepada 'Attab: kami adalah manusia yang

menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedangkan kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba.”

Dari peristiwa ini, jelas bahwa setelah datangnya hukum yang tidak memperbolehkannya praktek riba, baik dalam bentuk kecil maupun besar, maka praktek tersebut segera berhenti dan dinyatakan berakhir. Maka dari sinilah muncul beberapa bentuk transaksi-transaksi islami yang mencoba untuk menjauhi praktek ribawi, salah satunya adalah sistem transaksi mudharabah.

Pada awalnya mudharabah terbentuk dari dua istilah yang saling melengkapi arti dan maksudnya yaitu mudarabah dan *Muqorobah*, yang semuanya bermaksud untuk memeberikan uang untuk pinjaman bagi tujuan perniagaan. Penduduk Iraq menggunakan istilah mudharabah untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.

Praktik ini kerap diberinama begitu karena darib berhak menerima bagaian tertentu daripada keuntungan berdasarkan usaha dan tenaganya. Pada masa dahulu seorang darib terpaksa berjalan di atas muka bumi dalam jarak yang jauh bagi membawa barang daganganya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah undang-undang, mudharabah, bermaksud satu kontak perkongsian yang melibatkan seseorang rekan (yang dinamakan pemilik saham) yang berhak terhadap keuntungan berdasarkan stoknya yang mana beliau menjadi rabbi mal, atau pemilik saham (yang disitilahkan sebagai ras mal, dan rekan yang satu lagi berhak terhadap keuntungan berdasarkan tenaganya. Beliau mennjadi darib (atau pengurus harta). Oleh sebab itu beliau mendapatkan keuntungan berdasarkan usahanya atau tenaga yang ia keluarkan dalam usaha itu.

c. Mekanisme Mudharabah dan Kepercayaan

a) Esensi dan Mekanisme Transaksi Mudharabah

1. Sifat kontrak Mudharabah

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dalam landasan sistem Syariah secara keseluruhan. Secara Syariah prinsip berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini dharib akan sebagai mitra baik dengan shahibul mal demikian juga kepada pengusaha/nasabah yang meminjam

harta. Sedangkan dengan penabung, pihak pengelola mal akan menjadi sebagai mudharib, sementara penabung mal bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul mal*). Antara kedua belah pihak ini maka diadakanlah kontrak kesepakatan pembagian keuntungan maupun kerugian yang kemungkinan akan terjadi, sesuai dengan analisa dan kesepakatan diantara mereka berdua.

Sedangkan disisi lain, dengan pengusaha/atau peminjam dana pihak pengelola dana dari shohibul mal yang awalnya sebagai mudharib akan menjadi shohibul mal, sementara itu pihak peminjam yang akan mengelola dana tersebut akan menjadi mudharib.

2. Peraturan Sistem Mudharabah

Al-Jazari telah menerangkan dengan mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengawasi kontrak mudharabah dengan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai jenis perkongsian ini. Peraturan itu dapat diringkas sebagai berikut:

- Darib memiliki stok modal sebelum dia memulai perniagaanya sebagai seorang pemegang amanah, ini bermakna bahwa dia mempunyai hak terhadap modal atau harta pemilik itu sebagai amanah.
- Apabila darib memuali perniagaan maka dia berfungsi sebagai pengusaha/pengelola bagi pemilik modal itu dan mewakilkan dalam ruang lingkup kekuasaanya.
- Pengelola akan mendapat saham tertentu daripada keuntungan yang diperoleh dalam perniagaan itu, sesuai dengan perjanjian dalam pembagiannya.
- Jika perusahaan melanggar syarat-syarat kontrak maka dia telah dianggap bersalah.
- Jika kontrak itu batal atau gagal, darib dianggap sebagai pekerja dan keseluruhan keuntungan dan kerugian dalam perniagaan akan ditanggung oleh shohibul mal.
- Jika semua keuntungan itu dibagikan kepada pemilik modal, maka darib mempunyai kuasa dalam kontrak itu untuk membeli barang-barang dalam kuantiti yang tertentu sebagai imbalan kepada tenaganya tetapi dia tidak boleh menerima gajinya.

Jika seluruh keuntungan diambil oleh darib, urusan perniagaan dianggap sebagai satu pinjaman dan dia berhak terhadap semua keuntungan itu dan jika terjadi kerugian maka dia terpaksa mengantinya.

3. Kepercayaan dalam Mudharabah

Dalam sistem mudharabah pemilik saham atau mal (*shahibul mal*) tidak diberikan peranan dalam pengelolaan atau memenej perusahaan. Ini memberikan konsekuensi bahwa akad mudharabah merupakan perjanjian yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biyai. Dengan demikian faktor kepercayaan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

Sedangkan *mudharib* menjadi pengelola dana, untuk modal yang dipercayakanya kepadanya dengan cara mudharabah. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *shohibul mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima sisa uang itu sendiri untuk keuntunganya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme transaksi ini yaitu;

- i. Pembagaian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shohibul mal.
- ii. Shohibul mal, tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- iii. Mudharib tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Model perjanjian semacam ini bisa sederhana bisa juga menjadi rumit, sesuai dengan jenis yang dikehendaki oleh kedua belah pihak tersebut. Karena seperti yang dikemukakan diatas dalam jenis macam-macam mudharabah itu sendiri ada dua macam baik secara *mugayad* maupun *mutlaqoh*.

4. Penghitungan margin laba dan bagi hasil

Dana yang telah masuk yang diterima mudharib dari shohibul mal, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun pengelola dana. Prinsip utama yang harus dikembangkan dan ditanamkan dalam proses pengelolaan dana dari shohibul mal adalah mudharib harus mampu memberikan hasil kepada shohibul mal minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di

sistem konvensional yang jelas menggunakan unsur ribawinya, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan pada bank konvensional.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan mudhorib akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan shohibul mal untuk memberikan pinjaman atau menyimpan dananya kepadanya.

d. Hikmah Disyariatkannya Mudharabah

Sistem Mudharabah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terdapat sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Di lain pihak ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dengan adanya akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang dibentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

IV. KESIMPULAN: MUDHARABAH SEBAGAI INDIKATOR PERADABAN

Dari paparan di atas telah jelas bahwa ekonomi Islam merupakan pola dan praktek ekonomi yang berprinsip pada Syariah. Sistem Ekonomi Syariah meniscayakan adanya nilai-nilai tauhid dalam setiap bentuk aktivitas yang berada dalam naungan sistem ini.

Salah satu akad dalam ekonomi Islam yang cukup dominan membedakan antara ekonomi Syariah dan Konvensional adalah akad Mudharabah. Ini karena di dalam sistem ekonomi Konvensional tidak dikenal sistem transaksi model ini. Mudharabah merupakan

sistem transaksi dalam ekonomi islam yang memberikan kepercayaan penuh antara dua pihak yakni *rabul maal*(pemilik modal) dengan *mudharib*(pengelola modal). Rabul maal mempercayakan modalnya untuk dikeola oleh mudharib untuk diperoleh keuntungan bersama dengan membagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelum kontrak Mudharabah dijalankan. Jika terjadi kerugian dalam Sistem mudharabah maka kerugian akan ditanggung bersama. Rabul Maal kehilangan uangnya sementara mudharib kehilangan waktu dan tenaga yang telah tercurah.

Pada masa Rasulullah dan beberapa generasi sahabat Rasul telah menjadi moda transaksi bisnis yang sering dijumpai. Di sinilah letak arti penting makalah ini, yakni bahwa model Mudharabah yang berdasarkan kepercayaan itu memiliki signifikansi langsung dengan terbentuknya model masyarakat yang ideal, yakni Masyarakat Madani atau Sipil. Dalam konsep Masyarakat Madani faktor kepercayaan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa model transaksi dengan menggunakan akad Mudharabah dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur bagaimana individu masyarakat memberikan kepercayaan kepada individu yang lain. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem transaksi dengan akad Mudharabah maka semakin tinggi tingkat kepercayaan antara individu dengan individu lainnya sehingga ini mencerminkan pola peradaban yang dibangun. Dan tentunya pola peradaban tersebut adalah Masyarakat Madani atau pun Civil Society.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al Quranul Karim

Al Hadits

‘Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, karya bin Badawi al-Khalafi, hal.359

Afzal-ur-rahman. 1994. doktrin ekonomi Islam, dewan bahasa dan pustaka Kuala Lumpur, alih bahasa Hamad Osman,

Antonio, Muhammad Syafi’I . 2001. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. terj. Jakarta: SEBI.

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. 1992. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.

- Foley, Michael W dan Edwards, Bob. 1996. *The Paradox of Civil Society*. Journal of Democracy 7.3. 38-52.
- Gambetta, Diego. 1988. *Can we trust trust*. Journal of Trust: Making and breaking cooperative relations. Oxford: Basil Blackwell.
- Hitti, Phillip K. Hitti. 2003. *History of The Arabs*. Yogyakarta: Serambi
- Karim, Adiwarman Azwar. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia
- Muhammad (2006) Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. IJTIHAD. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam Gontor.
- Pindyck, Robert S. dan Daniel L. Rubinfeld. 2001. *Microeconomics 5th Ed*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Putnam, Robert D. 1995. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Journal of Democracy 6. 65-78.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rose-Ackerman, Susan. 2001. *Trust, Honesty and Corruption: Reflection on the state-building process*. Journal of Arch.europ.social., XLII, 3, 526-570.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. III/220,
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati
- Wahbah Az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqhu Al-Islamiyu wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikri.